



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 335

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 42 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
DI KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu pengaturan penyediaan cadangan pangan dalam bentuk gabah kering giling dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk beras melalui Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinas KP3 adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.
6. Tim Pelaksana Cadangan Pangan yang selanjutnya disingkat Tim Pelaksana adalah Tim Cadangan Pangan Kabupaten Nias.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nias.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan kemiskinan.

16. Rawan Pangan Transien adalah kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya.
17. Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.
18. Gizi Buruk adalah kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh.
19. Titik Bagi adalah Lokasi Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang strategis dan terjangkau oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan melalui Tim Pelaksanaan Daerah di Kantor Desa/Kelurahan dan Posko/Sekretaris pengusul dan pada lokasi yang telah disepakati dari awal.
20. Gagal Panen adalah Ketika petani sudah menanam padi tetapi tidak bisa memanennya karena berbagai hal, seperti organisme, pengganggu tumbuhan/tanaman, dampak fenomena iklim dan lain-lain.
21. Pengelola adalah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam pedoman pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Nias.
2. Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
  - b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
  - c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan; dan
  - d. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi kenaikan harga dan pengendalian laju inflasi.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran Penerima;
- b. pengadaan cadangan pangan;
- c. pengelolaan cadangan pangan; dan
- d. penyaluran cadangan pangan.

BAB III

SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat, rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan serta terjadinya inflasi (kenaikan lebih dari 25%) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut -turut;
- c. kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya.
- d. kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya; dan
- e. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias.

BAB IV

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa gabah dan atau beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah dan harga pasar yang berlaku pada saat pengadaan;

- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan ketentuan ketika harga pasar dibawah harga Pemerintah, maka pembelian tetap mempedomani harga Pemerintah guna memberikan perlindungan harga kepada petani; dan
- (5) Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

## BAB V

### PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas KP3
- (2) Dinas KP3 bekerjasama dengan Lembaga yang bergerak dibidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
  - b. wajib memiliki tempat penyimpanan atau gudang dengan kapasitas paling sedikit 10 (sepuluh) ton;
  - c. memiliki sumber daya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan;
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya
- (5) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati
- (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah
- (7) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala Dinas KP3 sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (8) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan oleh Pengelola

BAB VI  
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 9

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Mekanisme;
- b. jumlah bantuan.

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disalurkan dalam bentuk beras dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan di masyarakat, menghadapi Keadaan Darurat, kebakaran, Bencana alam dan atau pasca Bencana alam, Krisis Pangan yang Berkepanjangan, Daerah Terisolir, Gagal Panen, Bencana sosial dan atau gejolak harga Pangan;
- (3) Tim Pelaksana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan :
  - a. DKP3 Kabupaten Nias;
  - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias ;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Nias;
  - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias;
  - f. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
  - g. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
  - h. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Gunungsitoli.
  - i. Perangkat Daerah/ Unit kerja terkait
- (4) Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh unsur Kecamatan dan Desa.
- (5) Biaya penyaluran biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai Titik Bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Jumlah Bantuan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi Tim Pelaksana Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan jumlah dan sasaran penerima manfaat penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah bantuan beras disalurkan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai hasil verifikasi dan identifikasi Tim Pelaksana Pemerintah Daerah, sesuai dengan jumlah cadangan pangan yang tersedia;

Pasal 12

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Sisa cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya; dan
- (2) Dinas KP3 dan Lembaga yang mengelola Cadangan Pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Dinas KP3 melaporkan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



*Samson*  
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 335 SERI : E